

Tinjauan Yuridis Pinjaman Online Dalam Layanan Financial Technology di Indonesia

Nurrachma Maharani¹, Anatasia Lamminar², Pujia Khoirunisa³, Andriyanto Adhi Nugroho⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450

Email Korespondensi : 2110611001@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2110611115@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2010611139@mahasiswa.upnvj.ac.id³

Abstract Peer to peer lending or online loans are online money lending services commonly known as financial technology, which currently generally take the form of applications. Online loans really help people who need fast and easy funds for both consumptive and productive purposes. This service is increasingly mushrooming in Indonesia due to interest from the community itself, resulting in the emergence of illegal online loan applications which have a detrimental impact on consumers. The normative juridical method used in this research is conducting a literature study on secondary data. The research results show legal protection and the level of effectiveness of supervision for consumers who are harmed by illegal online loan applications.

Keywords: online loans, illegal, impact

Abstrak Peer to peer lending atau pinjaman online adalah layanan jasa pinjaman uang secara online yang biasa dikenal dengan financial technology, yang saat ini umumnya berupa aplikasi. Pinjaman online sangat membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat dan mudah baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Layanan ini semakin menjamur di Indonesia karena minat dari masyarakat itu sendiri, sehingga berakibat pada munculnya aplikasi pinjaman online ilegal yang memiliki dampak merugikan pada konsumen. Metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini yakni melakukan studi kepustakaan pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum dan tingkat efektivitas pengawasan pada konsumen yang dirugikan akibat aplikasi pinjaman online ilegal.

Kata kunci: pinjaman online, ilegal, dampak

PENDAHULUAN

Pengembangan dalam ranah digital telah mewujudkan munculnya bermacam pelayanan yang mempermudah setiap orang dalam beraktivitas sehari-hari, termasuk pula dengan adanya penyedia jasa pinjaman uang secara online yang kini telah berkembang baik secara sistem maupun regulasinya menjadi sebuah model bisnis baru dengan istilah peer to peer lending. Hal tersebut melahirkan sebuah alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan mudah dan cepat pada pinjaman online sebagai solusi keuangan mereka.

Layanan peer to peer lending dapat digunakan dengan menggunakan software aplikasi dalam perangkat elektronik selama dua puluh empat jam penuh tanpa henti. Hal tersebut jelas memiliki perbedaan dibandingkan kredit atau layanan biaya perbankan lainnya, di mana dalam layanan kredit perbankan, debitur atau penerima kredit berkewajiban datang ke kantor perbankan serta menjalani proses berbelit untuk akhirnya melakukan perjanjian yang disepakati. Kemudian dalam layanan pinjaman uang dengan peer to peer lending tidak ada

syarat untuk menyerahkan suatu wujud agunan atau jaminan, sedangkan dalam layanan perbankan penyerahan jaminan merupakan suatu kewajiban.

Pesat dan masif-nya pertumbuhan peer to peer lending tentu tidak luput dengan lahirnya risiko-risiko dari praktik model bisnis tersebut, mulai dari munculnya praktik peer to peer lending ilegal atau pinjaman online ilegal hingga besarnya risiko kredit macet. Dalam hal ini tentu diperlukan pengaturan dan pengawasan secara seksama oleh pihak yang bertanggung jawab atasnya, dalam hal ini ialah Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

Pinjaman online ilegal adalah pinjaman online yang tidak terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Perusahaan tersebut memanfaatkan konsumennya yang membutuhkan dana cepat sebagai target, yang kemudian akan diberikan bunga yang cukup tinggi agar perusahaan dapat memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Tanpa pengawasan yang baik Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), perusahaan pinjaman online ilegal dapat melakukan tindakan semena-mena pada konsumen yang bersifat merugikan.

Tindakan semena-mena yang dilakukan ialah penyalahgunaan data pribadi konsumen seperti KTP hingga kontak telepon konsumen yang digunakan untuk menekan konsumen secara tidak wajar yang telat melakukan pembayaran. Sebagaimana terjadi di Manado, seorang konsumen mengalami penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pimpinan dan debt collector dari dua aplikasi pinjaman online ilegal yang ternyata berada dalam kepemilikan yang sama yakni PinjamanNow dan AkuKaya.

Penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh kedua aplikasi pinjaman online ilegal tersebut ialah penyebaran data seperti identitas hingga foto-foto di media sosial. Selain itu pelaku mengakses seluruh kontak konsumen termasuk anggota keluarga dan rekan kerja, kemudian menghubungi lebih intens kontak tersebut dari aplikasi. Hal ini tidak bisa dianggap sepele karena berdampak pada kondisi psikologis konsumen hingga dalam beberapa kasus menyebabkan konsumen bunuh diri.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jelaskan, bahwa penelitian ini akan membahas permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan layanan pinjaman online di Indonesia serta efektivitas mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap layanan pinjaman online di Indonesia. Dengan ini penulis membuat penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pinjaman Online Dalam Layanan Financial Technology di Indonesia.”. Diharapkan penelitian ini bermanfaat dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat Indonesia terkait permasalahan pinjaman online dan perlindungan terhadap konsumen.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif, di mana pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Statute approach adalah pendekatan yang umumnya digunakan untuk meninjau peraturan perundang-undangan yang memiliki kekurangan atau cacat praktik dalam penerapannya, baik secara teknis maupun praktis. Sementara itu, conceptual approach merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Layanan Pinjaman Online di Indonesia

Konsumen pinjaman online adalah mereka yang memanfaatkan layanan pinjaman uang dari agen jasa keuangan berbasis online, baik sebagai individu maupun organisasi. Mereka menggunakan teknologi informasi, seperti aplikasi, SMS, atau website resmi, untuk mengajukan, menerima, dan melunasi pinjaman. Konsumen pinjaman online umumnya membutuhkan dana tunai untuk berbagai keperluan seperti biaya operasional bisnis, perawatan kesehatan, atau kebutuhan keuangan pribadi. Mereka memilih pinjaman online karena proses pengajuan yang cepat, mudah, dan tanpa memerlukan jaminan atau agunan.

Pada dasarnya konsumen yang menggunakan layanan pinjaman online di Indonesia tentu menghadapi beberapa tantangan dan risiko yang signifikan. Namun, para konsumen memiliki hak yang dilindungi oleh berbagai peraturan dan lembaga pengawas. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, dan jelas mengenai syarat dan ketentuan pinjaman, termasuk suku bunga, biaya administrasi, denda keterlambatan, dan risiko lainnya. Selain itu, konsumen juga berhak atas perlindungan data pribadi mereka, di mana penyelenggara pinjol harus menjaga kerahasiaan serta keamanan data-data sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan sampai 2016 pun tidak terdapat peraturan yang khusus mengatur pinjaman online. Untuk itu OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang dengan Teknologi

Informasi. Dalam terminologinya, OJK mendefinisikan layanan pinjaman online sebagai bantuan keuangan yang menyambungkan kreditur dan debitur untuk membuat perjanjian peminjaman dengan mata uang rupiah menggunakan *system electronic* yaitu jejaring internet.

Tentunya perlindungan konsumen mencakup segala upaya yang menanggung adanya kejelasan hukum guna melindungi konsumen. Dalam UU 8/1999 mengenai Perlindungan Konsumen diundangkan serta mengacu terhadap prinsip pembangunan nasional yang bertujuan membangunkan masyarakat RI secara menyeluruh, berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila serta perundang-undangan. Perundangan ini berfungsi sebagai kerangka yang memadukan dan menyatukan pemertahanan hukum dalam aspek perlindungan konsumen, dan tak menutup kemungkinan-kemungkinan untuk pembentukan perundangan baru yang mengandung ketentuan perlindungan konsumen. Undang-undang ini memberikan hak dan kewajiban kepada konsumen, serta memberikan perlindungan terkait bisnis jual beli via *e-commerce* termasuk transaksi pinjaman online. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01 tahun 2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengelola sistematis penyelenggaraan pelayanan tersebut. Peraturan ini mewajibkan penyelenggara untuk terdaftar yang dikontrol OJK, serta mencakup perlindungan personal data konsumen dan transparansi terkait biaya dan suku bunga.

Dalam kasus ini, banyak nasabah pinjaman online di Manado menjadi korban penyebaran data pribadi, dimana tersangka A dan G mengancam akan menyebarkan data berupa foto KTP dan foto-foto dari media sosial korban ke kontak yang terdaftar pada telepon korban. Beberapa foto keluarga korban juga dikirimkan ke Whatsapp. Merasa terancam, korban langsung melaporkan rincian peristiwa kepada Polda Metro Jaya dan Tim Subdirektorat Siber Polda Metro Jaya menemukan bahwa kantor pinjol tersebut berada di Kota Manado, Sulawesi Utara. Polisi segera melakukan tindakan dengan mendatangi salah satu ruko di kawasan Marina, Kota Manado. Tentunya terdapat berbagai regulasi hukum yang berfungsi melindungi konsumen yang menggunakan layanan pinjaman online di Indonesia, yang disediakan beberapa instansi terkait seperti OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan BI. Peraturan perlindungan konsumen ini diatur pada UU ITE, UUPK, serta POJK NO.77/2016.

Pasal 30 Ayat 1 Bab sepuluh mengenai perlindungan dan kerahasiaan data menegaskan bahwa penyedia layanan keuangan melindungi rahasia, kelengkapan, serta keutuhan personal data, transaksi, serta keuangan dan pengelolaannya saat perolehan data sampai dilenyapkan. Sebab, berarti jika penyedia pinjol haruslah menjaga kerahasiaan seluruh data pribadi konsumen. Selanjutnya, Pasal 31 Ayat 1 huruf d Bab XI Edukasi Dan Perlindungan Konsumen

menjelaskan bahwa penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen salah satunya melindungi rahasia serta keamanan data. Bagian Kedua Kerahasiaan Data pasal 26 huruf a juga menegaskan bahwa penyedia harus melindungi rahasia, integritas, serta kesediaan personal data, transaksi, serta finansial yang dikelola dari saat data tersebut didapatkan sampai dilenyapkan.

Efektivitas Mekanisme Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Layanan Pinjaman Online Di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, layanan pinjaman online di Indonesia telah berkembang pesat, membawa kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. Namun, pertumbuhan ini juga diikuti dengan berbagai masalah, terutama terkait praktik penagihan yang tidak etis dan tingginya suku bunga yang dikenakan, yang seringkali melebihi batas wajar. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang ada dalam mengatur dan mengendalikan sektor pinjaman online ini. Indonesia telah memiliki beberapa regulasi yang dirancang untuk mengatur industri pinjol. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sudah mewujudkan sejumlah aturan untuk melindungi konsumen dan menjaga sistem keuangan tetap stabil. Peraturan tersebut meliputi kriteria lisensi untuk penyelenggara layanan pinjaman online, batasan atas suku bunga dan biaya lainnya, serta prosedur penagihan yang harus menghormati hak-hak peminjam. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan digital di kalangan masyarakat supaya bisa memutuskan yang lebih baik serta bertanggung jawab terkait penggunaan layanan keuangan digital.

Meskipun regulasi telah diterapkan, masih banyak tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu masalah utama adalah keberadaan pelayanan pinjol ilegal yang tak terdaftar dalam OJK. Layanan-layanan ini sering kali tidak mematuhi regulasi yang ada, termasuk dalam hal suku bunga dan praktik penagihan. Akibatnya, banyak konsumen yang terjebak dengan hutang yang terus meningkat karena suku bunga yang tidak wajar dan terus-menerus dihantui oleh cara-cara penagihan yang mengintimidasi bahkan melanggar hukum. Penegakan hukum terhadap layanan pinjaman online ilegal ini menjadi tantangan tersendiri. Meskipun OJK telah bersekutu dengan Kepolisian Republik Indonesia serta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menutupi penyelenggara layanan pinjaman online yang tidak memiliki izin, prosesnya seringkali memakan waktu dan sumber daya yang besar. Selain itu juga, kemampuan teknologi yang dimiliki oleh beberapa penyelenggara layanan ini untuk menyembunyikan identitas dan mengoperasikan bisnis mereka dari luar negeri membuat penegakan hukum menjadi lebih rumit.

Dalam upaya mengatasi masalah ini, OJK juga telah mengadakan berbagai kampanye sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menggunakan layanan pinjaman online yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas. Ini adalah langkah penting untuk mencegah masyarakat terjebak dengan pinjaman dari penyelenggara ilegal. Selain itu, adanya integrasi data antar lembaga pemerintah dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti entitas yang beroperasi tanpa izin lebih cepat dan efektif. Namun, upaya penegakan hukum dan regulasi saja tidak cukup. Perlu adanya peningkatan literasi keuangan digital di kalangan masyarakat secara umum. Pendidikan tentang hak-hak konsumen dan cara berinteraksi dengan layanan keuangan digital yang sehat perlu ditingkatkan. Ini termasuk memahami risiko terkait pinjaman online, cara mengidentifikasi layanan yang legal, dan langkah apa yang harus diambil jika menghadapi masalah dengan penyelenggara layanan.

Kolaborasi antar-sektor melibatkan pemerintah, regulator, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil sangat krusial untuk mengembangkan ekosistem pinjaman online yang sehat dan bertanggung jawab. Melalui sinergi ini, bisa dibangun fondasi kuat yang menunjang edukasi dan perlindungan konsumen, serta mengembangkan praktik terbaik dalam industri. Inisiatif bersama ini penting tidak hanya untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan keuangan digital, tetapi juga untuk mendorong inklusi keuangan yang lebih luas di Indonesia, memastikan akses keuangan yang adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun telah ada upaya signifikan dalam mengatur dan mengawasi industri pinjaman online di Indonesia, masih banyak ruang untuk perbaikan. Efektivitas mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terus diuji dengan berkembangnya teknologi dan metode operasi yang digunakan oleh penyelenggara layanan pinjaman online. Peningkatan regulasi yang adaptif, penegakan hukum yang lebih tegas, dan peningkatan literasi keuangan digital adalah kunci untuk memastikan bahwa pertumbuhan industri ini dapat bermanfaat secara luas bagi ekonomi tanpa menimbulkan masalah sosial baru.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengembangan dalam ranah digital telah melahirkan layanan *peer to peer lending* yang merupakan alternatif solusi keuangan serta mempermudah akses dana bagi masyarakat. layanan ini berbeda dari kredit perbankan tradisional dengan memberikan kemudahan proses dan tanpa memerlukan agunan. Namun, pertumbuhan pesat layanan *peer to peer lending* juga membawa risiko, seperti praktik pinjaman online ilegal dan risiko kredit macet. pengawasan serta pengaturan ketat yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangatlah dibutuhkan

untuk melindungi konsumen dari tindakan semena-mena, termasuk penyalahgunaan personal data oleh perusahaan pinjol ilegal yang tak tercatat di OJK.

Adapun dalam tindakan semena-mena dari aplikasi pinjol ilegal, PinjamanNow dan AkuKaya, dengan menyalahgunakan data pribadi konsumen. Penyalahgunaan tersebut termasuk penyebaran identitas dan foto-foto di media sosial, serta mengakses dan menghubungi seluruh kontak konsumen secara intens, termasuk anggota keluarga dan rekan kerja, untuk menekan konsumen yang telat melakukan pembayaran. Tindakan ini memiliki dampak serius pada kondisi psikologis konsumen dan bahkan telah menyebabkan beberapa kasus bunuh diri. bahwasannya konsumen pinjaman online di Indonesia, meskipun mendapat manfaat dari kemudahan dan kecepatan layanan, juga menghadapi risiko signifikan terkait penyalahgunaan personal data. Tentunya tindakan ini menunjukkan penyebaran data pribadi konsumen dan intimidasi melalui kontak-kontak pribadi konsumen, yang berdampak serius pada kondisi psikologis mereka. Meskipun ada berbagai peraturan yang dirancang untuk melindungi konsumen, seperti UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan POJK No. 77/2016. serta pada praktik penagihan yang tidak etis, tingginya suku bunga yang tidak wajar, dan keberadaan layanan ilegal yang tidak diawasi menjadi tantangan utama. Regulasi yang telah diterapkan oleh OJK bertujuan untuk melindungi konsumen, namun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti kompleksitas dalam menegakkan hukum terhadap entitas ilegal yang sulit diidentifikasi dan dijangkau. Pendidikan literasi keuangan digital menjadi krusial untuk meningkatkan kesadaran konsumen saat menentukan layanan pinjaman online yang aman dan dapat dipercaya.

Upaya OJK untuk meningkatkan literasi keuangan digital dan kampanye sosialisasi penting untuk mengedukasi masyarakat tentang layanan pinjaman online yang legal dan aman. Namun, penegakan hukum yang lebih efektif dan kerja sama lintas-sektor antara pemerintah, regulator, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil menjadi krusial dalam mengatasi masalah ini. Peningkatan regulasi yang adaptif dan peningkatan literasi keuangan digital juga diperlukan untuk membangun ekosistem pinjaman online yang sehat dan bertanggung jawab, serta untuk memastikan inklusi keuangan yang lebih luas dan adil bagi masyarakat Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Sriwijaya, L., Fauziah, K., Putri, L., & Saly, J. N. (2023). Peran pemerintah dan sosialisasi dalam memperkuat perlindungan konsumen di industri pinjaman online. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5), 2504-2517.
- Satria, A., Waruwu, A. C., Tambunan, J. K., & Nduru, E. S. (2024). Perlindungan hukum bagi pengguna fintech pinjaman online. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 2(1), 215-222.
- Sari, S. E., Selma, M. Y., & Holijah, H. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi praktik pinjaman online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang. *Doctrinal*, 7(2), 84-106.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Nugroho, H. (2020). Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi pinjaman online. *Jurnal Hukum Positum*, 5(1), 331.
- Moody, R. S., dkk. (2022). Sosialisasi perlindungan data pribadi konsumen sebagai pengguna pinjaman online di Kelurahan Cipondoh Indah Tangerang. *Jurnal Moody*, April 2022, 1156.
- Hidayat, R., dkk. (2024). Dampak pinjaman online pada mahasiswa UYM. *JEDBUS (Journal of Economics and Digital Business)*, 1(1).
- Disemadi, H. S., & Regent, R. (2021). Urgensi suatu regulasi yang komprehensif tentang fintech berbasis pinjaman online sebagai upaya perlindungan konsumen di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 612.
- DHARMASISYA. (2022). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap transaksi jual beli melalui platform e-commerce di Indonesia. *Jurnal DHARMASISYA*, 2(2), 680.
- Benuf, K., Priyono, E. A., Mahmudah, S., Badriyah, S. M., Rahmanda, B., & Soemarmi, A. (2020). Efektifitas pengaturan dan pengawasan bisnis financial technology (peer to peer lending) di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 15(2), 198-206.